

ANALISIS

A. Analisis Terhadap Modernisasi Mahar Nikah di KUA Jambangan Surabaya

Mahar merupakan kewajiban oleh suami terhadap istri yang harus diberikan baik dalam atau setelah dilakukan akad nikah. Kewajiban tersebut tidak memiliki batasan dalam jumlahnya, dalam Al-Qur'an dan *Hadist* dijelaskan agar pihak perempuan tidak mempersulit atau mempermudah mahar atau mas kawin yang akan diberikan oleh suami, mengapa perempuan dalam islam disyari'atkan untuk tidak mempersulit mahar, agar tidak menjadi beban bagi laki-laki untuk menikahnya, dan mempermudah adanya pernikahan itu sendiri, karena tujuan utama menikah dalam islam bukanlah mahar.

Pernikahan yang baik bukan dilihat dari jumlah mahar dan bentuk mahar, besar atau kecilnya mahar yang diberikan oleh pihak lelaki, akan tetapi bukan berarti mahar menjadi hal yang remeh. Dalam pernikahan mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan dan sebagai syarat sah pernikahan, mahar sendiri memiliki makna yang cukup dalam, hikmah dari disyariatkannya mahar ini adalah menjadi tanda bahwa seorang wanita memang haruslah dihormati dan dimulyakan.

Modernisasi mahar adalah bentuk pengindahan mahar yang dilakukan dalam pernikahan, pengindahan tersebut banyak dilakukan oleh para calon pengantin dan sudah menjadi *tren* di masyarakat untuk menghias mahar dalam

Penggunaan uang mainan bukan dengan uang asli tersebut dilakukan dengan berbagai alasan. *Pertama*, jika pengindahan mahar menggunakan uang asli untuk dibingkai dan bentuk-bentuk dengan segala macam, ditakutkan

Para penghulu dan staf KUA Jambangan juga kurang setuju dengan adanya modernisasi mahar nikah, ketika ada calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Jambangan maka para staf dan penghulu menasehati dan memberi mereka arahan, bahwa lebih baik jika tidak usah melakukan pengindahan mahar, apabila mereka masih tetap ingin melakukan hal tersebut maka para penghulu dan staf menyarankan pengindahan mahar dengan menggunakan uang mainan atau uang palsu.

Kedua, alasan selanjutnya pengindahan mahar dengan uang mainan adalah agar diketahui pada saat akad nikah dan ditunjukkan berapa jumlah uang yang diberikan sebagai mahar kepada penghulu dan istri, jika uang asli

yang digunakan untuk pengindahan ditakutkan tidak diketahui secara jelas berapa jumlah nominal uang tersebut. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahan, karena pada saat *ijab qabul* disebutkan berapa jumlah uang yang diberikan sebagai mahar.

Pengindahan atau menghias mahar biasanya dilakukan dengan jumlah nominal uang yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan berlangsung, seperti contoh tahun 2016 maka mahar yang diberikan sesuai dengan tanggal dan tahun tersebut yaitu diakhiri dengan nominal Rp.16. Sedangkan pada saat ini uang Rp.16 sudah susah sekali ditemukan, dan biasanya para calon suami rela membeli dengan harga yang mahal di bank demi mendapatkan uang nominal tersebut.

Dalam teori mahar yang disyari'atkan dalam islam dan Kompilasi Hukum Islam, mahar yang diberikan kepada calon istri adalah didasarkan atas asas “kemudahan dan kesederhanaan”, menggunakan uang pecahan rupiah seperti diatas yang sudah langka pada saat ini, merupakan sesuatu yang susah dan tidak mudah, maka hal itu tidak sesuai dengan asas mahar yaitu kemudahan dan kesederhanaan. Uang nominal Rp.16 pada saat ini bukan merupakan sesuatu yang berharga dan tidak bermanfaat, tidak sesuai dengan disyari'atkan dalam islam bahwa mas kawin atau mahar merupakan sesuatu yang mempunyai nilai guna dan manfaat.

Tradisi pengindahan mahar ini bukanlah sesuatu yang jelek atau bertentangan dengan islam dan tujuan perkawinan yang ingin membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*, yang menjadikan suami istri

Dalam syari'at Islam tidak mengatur tentang adanya pengindahan atau menghias mahar yang akan diberikan oleh calon suami terhadap calon istri, dan menghias mahar tidaklah membatalkan perkawinan. Akan tetapi ada beberapa hal dalam praktek pengindahan mahar yang tidak sesuai dengan teori mahar seharusnya, beberapa hal tersebut perlu dikaji agar menjawab kebingungan sebagian masyarakat tentang bagaimana hukum sebenarnya dalam pengindahan mahar itu sendiri.

Pengindahan mahar lebih baik dilakukan dengan menggunakan uang palsu atau uang mainan, untuk menjaga kemanfaatan dari mahar itu sendiri, jika mahar tersebut menggunakan uang asli maka uang tersebut akan tertahan manfaatnya tidak dapat dipergunakan oleh istri. Hal tersebut bertentangan dengan teori sifat mahar yang seharusnya dimiliki secara penuh secara dzat dan manfaatnya.

Adapun syarat-syarat yang boleh dijadikan mahar adalah sebagai berikut:

- a. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya
- b. Barang tersebut milik sendiri secara kepemilikan penuh dengan arti memiliki dzatnya termasuk manfaatnya, jika hanya salah satu saja , maka mahar tersebut tidak sah.
- c. Barang tersebut memenuhi syarat untuk diperjualbelikan, dalam arti yang tidak boleh diperjualbelikan dalam Islam tidak boleh dijadikan mahar, seperti babi, minuman keras, bangkai.
- d. Dapat diserahkan pada waktu akad tau waktu yang dijanjikan, dalam arti barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan mahar, seperti burung yang terbang di udara.

Mengenai sifat-sifat mahar, ulama fuqoha berpendapat tentang sahnya pernikahan dengan suatu barang tertentu yang dikenal sifatnya, yakni tertentu jenis, besar dan sifatnya.¹

¹ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Jilid II*, (Semarang: As-Syifa', 1990), 393.

tahun atau tanggal misalnya Rp.16, nominal tersebut termasuk menyusahkan bagi calon suami, karena uang tersebut sudah tidak ada lagi dipasaran dan harus membeli dengan harga yang tidak murah, padahal hal tersebut dilakukan hanya karena mengikuti *tren* saja. Padahal dalam islam disyari'atkan untuk mempermudah mahar.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيْسَرُهُ مَثْوَنَةً

Artinya: Rasulullah SAW. bersabda “Sesungguhnya berkah pernikahan yang paling agung adalah yang paling mudah maharnya”

Hal ini juga sesuai dengan anjuran mahar yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menganjurkan mahar sesuai dengan asas kemudahan dan kesederhanaan.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pengindahan mahar yang dilakukan oleh calon suami atas permintaan istri dan kesepakatan bersama, dan atas dasar untuk memuliakan istri, maka hal tersebut menjadi sunnah, karena pada dasarnya mahar adalah untuk memuliakan calon istri.

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pengindahan mahar dengan cara meghias mahar dikhawatirkan akan adanya *israf* atau berlebihan atau boros jika dilakukan secara berlebihan, *israf* adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam, dalam hal pengindahan

Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 26 dan 27 menjelaskan tentang *Israf*, yang artinya “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan*”.

Ahli tafsir mengartikan *israf* sebagai berlebihan dengan membelanjakan harta untuk pemuasan kebutuhan-kebutuhan yang dihallowkan dan juga keinginan-keinginan yang hallow seperti mabuk-mabukan dan judi.³ Dari beberapa pengertian diatas maka pengindahan mahar dapat menjadi sesuatu yang bersifat *israf* jika dilakukan secara berlebihan sehingga meniadakan atau menghilangkan manfa'at mahar tersebut, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Balai Pustaka, jakarta,2005).649.

[illegible]

pengindahan mahar kemudian melanggar hal-hal tersebut maka tidak diperbolehkan apalagi jika pengindahan tersebut memberatkan pihak laki-laki hal tersebut juga tidak diperbolehkan.

Berdasarkan beberapa paparan hukum dan analisa diatas, maka dapat diambil kesimpulan terkait dengan hukum pengindahan mahar atau menghias mahar, hukum pengindahan mahar adalah mubah atau diperbolehkan dengan beberapa syarat yang tidak menyalahi syari'at Islam. Serta makruh karena beberapa perubahan mahar membutuhkan biaya dan waktu.

Mubah artinya boleh, yakni adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas dalam dunia Islam, namun tidak ada janji berupa konsekuensi berupa pahala terhadapnya. Dengan kata lain, Mubah yakni apabila dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa, jika ditinggalkanpun tidak berdosa dan tidak berpahala. Hukum ini cenderung diterapkan pada perkara yang lebih bersifat keduniaan. Makruh artinya sesuatu yang tidak ada larangan akan tetapi lebih baik jika tidak dilakukan.